



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI  
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA**  
(Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)  
Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



**Disusun oleh :**

**LIA FITRIYA NENGSIH  
NIM:14113541281**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2016/1437H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAK

**Lia Fitriya Nengsih, 2016.** “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon”. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah. Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon dibawah bimbingan Ibu Rosita Tandos, M.A & DR. Sitti Faoziyah M.Ag

Pernikahan adalah suatu ikatan bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum menikah harus memperhatikan 2 hal, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik bisa dilihat dari kemampuan ekonomi, dan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Bagaimana jika pernikahan dilakukan sebelum usia 20 tahun (pernikahan dini) oleh masyarakat Desa Cisaat.

Prinsip orang tua pada jaman *ganepo* atau jaman primitif adalah jika anak perempuan sudah baligh maka secepatnya menikah. Jika laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian membuat masyarakat Desa Cisaat melakukan pernikahan dini. Penjajahan Belanda selama 300 tahun, membuat masyarakat terbiasa dipecundangi oleh pemerintahan kolonial yang jelas-jelas membuat penindasan mental membuat orang-orang Indonesia menjadi terpuruk. Ini yang membuat tradisi dan kebudayaan Desa Cisaat mengalami keterbelakangan, keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan dan juga keterbelakangan cara pandang. Keterbelakangan ini menjadikan ketertinggalan, 15 tahun lebih tertinggal dari negara Arab, 300 tahun tertinggal dari bangsa Belanda.hal ini menorehkan luka dalam wujud berkehidupan apa adanya. Sikap orangtua tidak memperdulikan masa depan anak untuk jenjang yang lebih baik. Karena itu, jika anak sudah menginjak baligh, maka secepatnya menikah. Ada juga faktor pernikahan dini di Desa Cisaat yang lebih ngetrend yaitu hamil diluar nikah. Untuk itu penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini dan bagaimana dampak terhadap pernikahan dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan informan 10 remaja yang menikah dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Cisaat adalah faktor ekonomi,budaya dan hamil sebelum nikah. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi, karena Jika laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya.

Dampakdari pernikahan dini yang mereka lakukan adalah ekonomi, kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka sering kekurangan dalam ekonomi, untuk perempuan yang melakukan pernikahan dini rawan untuk dibuahi, mengalami tekanan karena tingkah laku suami yang semena-mena.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor-Faktor Pendorong , dan Dampak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”** oleh Lia Fitriya Nengsih, NIM 14113541281 telah dimunaqasahkan pada tanggal 09 Februari 2016 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 21 Februari 2016

PanitiaMunaqasah	Tanggal	Tanda Tangan
KetuaJurusan <b>Fuad Faizi, MA</b> NIP. 198006042009121003	11 - Mei - 2016	
SekretarisJurusan <b>A. Svatori, M.Si</b> NIP. 197901092011011004	11 - Mei - 2016	
Penguji I <b>A. Svatori, M.Si</b> NIP. 197901092011011004	11 - Mei - 2016	
Penguji II <b>Survadi M.Si</b> NIP. 19700721200501007	23 Juni 2016	
Pembimbing I <b>Rosita Tandos, M.A</b> NIP. 197506182008012010	14 - April - 2016	
Pembimbing II <b>DR. Sitti Faoziah, M.Ag</b> NIP. 197111151998032001	25 - April - 2016	

Cirebon, 27 - juni - 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



Dr. Hajam, M.Ag

NIP. 196707212003121002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penegasan Istilah.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
2.1 Penelitian Terdahu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	12
2.2.1 Pengertian Pernikahan .....	12
2.2.2 Hakikat Pernikahan Dini .....	14
2.2.2.1 Pengertian dan Batasan Usia Dini .....	15
2.2.2.1.1 Remaja Usia Nikah.....	17
2.2.2.2 Remaja dan Masalah yang Dihadapi .....	19
2.2.2.2.2 Konsep Kenakalan Remaja.....	22
2.2.3 Pernikahan Sebagai Lembaga Kemasyarakatan .....	23
2.2.4 Pernikahan Dini Akibat Badai Pergaulan.....	24
2.2.5 Dampak Sosial Pernikahan Dini.....	25
2.2.5.1 Terjebak Dalam Kesulitan Rumah Tangganya.....	27
2.2.5.2 Budaya Pernikahan Dini Salah Satu Faktor Menguatnya Rantai Kemiskinan di Pedesaan .....	29
2.2.5.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.6	Sistem Ekonomi Sosial.....	34
2.2.6.1	Masalah Ketimpangan Sosial Ekonomi.....	34
2.2.6.2	Kondisi Ekonomi Keluarga .....	36
2.2.6.3	Sosial Ekonomi Dalam Keluarga .....	37
2.2.6.4	Status dan Lingkup Keluarga .....	40
2.2.6.5	Peran ekonomi Perempuan .....	40
2.2.7	Teologi Feminisme .....	42
2.2.8	Strategi Pengembangan Masyarakat Desa.....	44

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Metodologi Penelitian .....	49
3.1.1.	Metodologi Pengumpulan Data.....	49
3.1.1.1.	Wawancara mendalam.....	50
3.1.1.2.	Observasi .....	50
3.1.1.3.	Studi Dokumentasi .....	50
3.1.2.	Data Primer .....	51
3.1.3.	Data Sekunder .....	51
3.1.4.	Informan .....	51
3.1.5.	Analisis Data .....	52
3.1.6.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	53
3.1.7.	Sistematika Penulisan Skripsi .....	53

### BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

4.1.	Profil Desa Cisaat .....	54
4.1.1	Sejarah Desa Cisaat .....	54
4.1.2	Letak Geografis .....	56
4.1.3	Demografi.....	57
4.1.4	Pemerintahan Desacisaat .....	59
4.1.5	Infrastruktur .....	60
4.1.6	Potensi Desa Cisaat.....	60
4.1.7	Kesehatan.....	64
4.1.8	Keadaan Sosial-Ekonomi Desa Cisaat.....	64
4.1.9	Situs-situs Desa Cisaat.....	67
4.1.10	Mitos-mitos dan budaya Desa Cisaat .....	69

### BAB V ANALISIS HASIL LAPANGAN

5.1.	Faktor-Faktor Yang Mendorong Pernikahan Dini.....	70
5.1.1	Faktor Ekonomi .....	71
5.1.2	Budaya .....	75
5.1.3	MBA .....	77
5.2.	Dampak Pernikahan Dini .....	80
5.2.1	Ekonomi.....	81
5.2.2	Kesehatan.....	86
5.2.3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	88
5.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	91



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB VIPENUTUP

6.1.Kesimpulan.....	98
6.2.Saran.....	99

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Beberapa abad yang telah berlalu hingga zaman pencerahan, pernikahan telah menjadi ritus formal yang mengesankan peradaban pada adat dan tradisi yang berbeda-beda. Dari satu daerah dan daerah yang lain, terlihat budaya dalam pelaksanaan pernikahan, dan itu menjadi tradisi yang telah turun-temurun. Kejadian tradisi pernikahan nampaknya bukan hanya di Indonesia saja, terbukti di negara Jepang misalnya; penerapan tradisi yang begitu kuat menerapkan pada simbol kesuburan pada seorang wanita, secara *spektakular* dilangsungkan dengan upacara pernikahan untuk sebuah langkah ritus sakralitas subyektif sebagai penyampaian seremonial pernikahan. Dengan dilanjutkan pada acara penaburan bunga, atau penaburan kertas dan dipimpin oleh pendeta Shinto atau *Kanushi*, dengan pengajaran agama kunonya. Hal ini sebagai prospek ke depan dalam jenjang pernikahan yang ditandai dengan kesuburan untuk dapat berketurunan pada benih yang akan ditanam kemudian. Ternyata di dalam suasana peradaban nenek moyang dengan peradaban sekarang, ada beberapa persamaan tradisi pernikahan yang sampai saat ini masih eksis, yakni penggunaan “janur dan pisang yang ditancapkan di depan pintu pelaminan” hal ini sebuah makna mitos bersifat sugestisitas pada ajaran kejawaan yang masih dipakai pada kebanyakan masyarakat pedesaan khususnya di Jawa Tengah. Timbulnya suatu tradisi dan budaya ini, semata-mata karena peradaban jaman nenek moyang kita yang telah mengukir dengan berbagai isyarat-isyarat yang mempunyai makna mitos *corrydoor*, karena dipercaya dapat memberikan kebahagiaan sang pengantin untuk jenjang selanjutnya. Pasca dimulainya kehidupan baru dari masa lajang menuju pelaminan, merupakan memori sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dari dua sejoli yang ingin memasuki pintu rumah tangga. Untuk itu, memori sejarah yang sangat memiliki arti mendalam jangan dijadikan sebagai peristiwa yang kemudian tidak terulang yang keberapa kalinya, karena makna ritus dalam aura pernikahan sudah tidak memiliki arti yang berkesan seperti sebelumnya. Hal ini dapat kita hindari, melalui beberapa konsep persiapan-persiapan yang matang

pada kedua calon pengantin, persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi-tiga persiapan yang akan menjadi power di saat keduanya sudah memasuki segmen rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. (Dlori, 2005: 73-76)

Pola pikir jaman primitif dengan jaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orangtua dan pilihan sendiri, paksaan orangtua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini yang dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orangtua pada jaman *ganepo* atau jaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Adapun jika laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian, dilatarbelakangi oleh keberadaan jaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya pun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tradisi yang berkembang di masa abad ke 18 menunjukkan, keprimitifan pola pikir yang sangat tidak memadai, segalanya serba terbatas, dengan ditunjang sistim pemerintahan yang masih spekulatif, sehingga membuat masyarakat kurang bisa menikmati kebebasan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Apalagi penjajahan Belanda yang sudah memakan waktu 300 tahun, membuat masyarakat terbiasa dipecundangi oleh pemerintahan kolonial yang jelas-jelas membuat penindasan mental yang cukup membuat orang-orang Indonesia menjadi terpuruk. Pola pemikiran yang terbantai sebagai salah satu imbas tentang kemajuan mental yang terpenggak. Ini yang membuat tradisi dan kebudayaan orang-orang jaman dahulu mengalami keterbelakangan, keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan dan juga keterbelakangan cara pandang. Keterbelakangan ini menjadikan ketertinggalan, 15 tahun lebih tertinggal dari Negara Arab, 300 tahun tertinggal dari bangsa Belanda atau pun beberapa tahun tertinggal dari negara-negara lain. (Dlori, 2005: 76-78)

Kondisi jaman nenek moyang dengan jaman sekarang memang sangatlah berbeda, dimana pada masa penjajahan kolonial Belanda, sedikit banyaknya telah menorehkan kondisi gerliyawan atau keterpaksaan, semua kehidupan dipasung baik kreatifitas, pendidikan, mentalitas maupun argeditasi kemampuan, semuanya





sengaja dicetak dengan mentalitas *sami'naa waata'na*. Keadaan yang demikian, nampaknya sangat mengakar untuk periode-periode selanjutnya, sampai pada kehidupan orangtua kita, yang kebanyakan masih mengikuti tradisi-tradisi jaman nenek moyang. Dengan demikian, apabila proses pernikahan dijalani dengan segmen pernikahan dini atau pernikahan yang terkesan terburu-buru, hal yang demikian sangatlah lumrah dan wajar. Pendidikan yang seharusnya sebagai jenjang masa depan, mentalitas yang seharusnya sebagai langkah persiapan dan kreatifitas yang seharusnya sebagai landasan kemajuan logika semuanya di pasung dan sengaja diberi peluang untuk dapat memperbaiki ketertinggalannya. Akal pikiran sudah bukan sebagai sumber dari pengetahuan, tetapi power tenaga yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah pada waktu penjajahan tersebut. (Dlori, 2005: 82)

Perlu kita garis bawahi bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi yang lain. Ikatan pernikahan terjadi karena ada kecocokan pribadi, psikologi, rasio, dan fisik antara orang-orang terkait. Dalam hal ini, hukum tidak bisa menjamin melalui perintah apapun. Bila pasangan mempelai merasa hidup tenteram dan bahagia, maka mereka bisa tidak selalu menuruti aturan-aturan yang ada dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya. Dengan kata lain, masing-masing mempelai tentunya mempunyai cara dan metode yang tepat dan cocok untuk mempersatukan satu sama lain. Untuk itu, target pernikahan agar dapat mencapai kelayakan, sangat membutuhkan waktu sesuai dengan umur yang menginjak dewasa. Agar mereka dapat menemui kemudahan dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. (Dlori,2005:7-9).

Dalam Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 seperti yang tercantum pada bab 1 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Namun kebijakan pemerintah dalam menentukan batas pernikahan ini masih mengalami perubahan. Sedangkan menurut pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) batas usia pernikahan untuk perempuan



adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin dan mencegah angka pernikahan dini, karena pernikahan dini merupakan masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan penambahan kemiskinan. Menurut Kamka walaupun Undang-Undang Perkawinan mengatakan perempuan umur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun sudah boleh menikah, tetapi sebaiknya sabar dulu sampai kita berumur lebih dewasa, paling tidak tunggu sampai umur 20 tahun. Artinya kita sudah siap lahir batin untuk menjalankan kehidupan reproduksi kita. (Kamka, 2008:2)

Usia pernikahan pertama terutama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan risiko yang ditimbulkan dari usia pernikahan pertama terutama yang terlalu muda maka kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan sangat penting untuk dilakukan. Pendewasaan usia pernikahan agar calon pasangan suami dan istri dapat merencanakan keluarga tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga mental dan emosional. Faktor sosial ekonomi adalah salah satu faktor yang menentukan usia perkawinan pertama. Pada negara-negara maju telah terjadi pergeseran sosial terhadap institusi pernikahan sehingga mengakibatkan menikah menjadi pilihan hidup pribadi individu. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi yang terjadi pada negara-negara yang masih berkembang dimana dalam pandangan sosial intitusi pernikahan dipandang sebagai intitusi yang sakral dan menjadi kebutuhan sosial masyarakat. Demikian juga dengan perubahan struktur ekonomi yang membawa dampak bagi perekonomian suatu negara telah merubah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan siklus hidup manusia (Laporan BKKBN : 1993).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja muda (usia 16-20 tahun) secara mental belum siap membina rumah tangga, berhubung keduanya masih dalam masa transisi, dimana ego masih dijadikan landasan dalam mengambil keputusan (Faruq, 2007: 123-124)

WHO (dalam Sarwono, 2002) mendefinisikan remaja lebih bersifat konseptual, ada tiga kriteria yaitu biologis, psikologik dan sosial ekonomi, dengan batasan usia antara 10-20 tahun, yang secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut



- a. Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual
- b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Monks (1999) sendiri memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Senada dengan pendapat Suryabrata (1981) membagi masa remaja menjadi tiga, masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun dan masa remaja akhir 18-21 tahun. Remaja didefinisikan sebagai periode transisi perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang mencakup aspek biologik, kognitif dan perubahan sosial yang berlangsung. Yang dimaksud dengan remaja awal (*early adolescence*) adalah masa yang ditandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat dan sering mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri. Pada saat ini remaja mulai mencari identitas diri. Remaja pertengahan (*middle adolescence*) ditandai dengan bentuk tubuh yang sudah menyerupai orang dewasa. Oleh karena itu remaja seringkali diharapkan dapat berperilaku seperti orang dewasa, meskipun belum siap secara psikis. Pada masa ini sering terjadi konflik, karena remaja sudah mulai ingin bebas mengikuti teman sebaya. Yang erat kaitannya dengan pencarian identitas, di lain pihak mereka masih tergantung dengan orangtua. Remaja akhir (*late adolescence*) ditandai dengan pertumbuhan biologis sudah melambat, tetapi masih berlangsung di tempat-tempat lain. Emosi, minat, konsentrasi dan cara berfikir mulai stabil serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah meningkat. (Sumiati, 2009: 9-11)

Bila mengamati orang-orang di dalam masyarakat dengan cermat, seringkali melihat bahwa orang-orang tersebut saling berbeda antara seorang dengan yang lain didalam berbagai hal. Perbedaan atau permasalahan yang dapat diamati tersebut pada umumnya berhubungan erat dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alamiah tempat mereka hidup. Seperti yang dikatakan sosiolog Tumin, menjadikan perbedaan-perbedaan yang



diamati tersebut sebagai dasar untuk membuat suatu kerangka stratifikasi sosial. (Sugihan, 1996:137)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Cisaat - Cirebon
2. Untuk mempelajari dan mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi para pembaca atau terutama bagi para praktisi yang terkait dalam pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, agar lebih tegas memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
- b. Dapat menambah wawasan dalam hal ini dan mengetahui perbedaan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Manfaat Teoritis



Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan masyarakat islam terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga mengenai pernikahan dini.

## 1.5 Penegasan Istilah

### 1. Pernikahan dini

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dimana keduanya masih di bawah umur 21 tahun yaitu 19 tahun untuk laki - laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja muda (usia 16-20 tahun) secara mental belum siap membina rumah tangga, berhubung kedua-duanya masih dalam masa transisi, dimana ego masih dijadikan landasan dalam mengambil keputusan (Faruq, 2007: 123-124)

### 2. Faktor Pendorong

Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (KUBI, 2002:279) Pendorong adalah yang mendorong (menganjurkan, mendasari) (KUBI, 2002:212) Jadi faktor pendorong pernikahan dini di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon adalah hal-hal yang ikut menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

### 3. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negative). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:234) Jadi dampak adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari sesuatu hal atau kejadian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alfaribi, Faruq. 2007. *Dialog Remaja*. Jombang: Lintas Media
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi. 2013. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqawam
- Anshary, Hafizh. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Arifin. 1979. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Debdikbud. 2002. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dellyana. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Dlori, M. Muhammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wajah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Pres
- Garungan, WA. 1988. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco
- Gilarso T. 1995. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Terj. Deliarnof, Raja Grafindo. Jakarta: Persada
- Goode. J William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- <https://desacisaat.wordpress.com/profil-desasejarah-desacisaat/>Senin, 27 April 2015 08.00
- Irianto, sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia  
Jakarta: Mitra INTI Fundation
- Kamka H. Ercy. 2008. *Artistik dan Ilustrasi*. Jakarta: PKBI Pusat
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Andi Ofset. (Manusia). Yogyakarta. Darussalam Ofset
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya
- Muljahardjono, Hanafi. 1994. *Perkawinan Hubungan dan Kesehatan Jiwa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Nursaid. 2005. *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pradnya Paramita
- Pratama, Ferdiyan. 2014. *Budaya Pernikahan Dini Salah Satu 1 Faktor Menguatnya Kemiskinan Di Pedesaan*. Puspensos (Pusat Penyuluhan Sosial). Kementrian Sosial Republik Indonesia
- Rochmat, Wahab. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Yogyakarta
- Safei, Ahmad Agus. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Posdakarya
- Salim, Sofyan, Nur. 2012. *Buku Saku Kesehatan Reproduksi Anak Muda*.
- Soekanto Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soelaiman, M. Munandar. 1989. *ISD Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresco
- Soetrisno. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*.
- Sugihan, Bahrein T. 1996. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Sumiati. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media
- Susanto, Phil Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Putra Abardin
- Syahr, Saidus. 1981. *Undang-undang Perkawinan dan masalah pelaksanaannya*. Bandung: Alumni
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan
- Yogyakarta: UGM Pres